

## **STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 574 TAHUN 2020 TENTANG ANAK YANG BELUM DEWASA TERLIBAT NARKOBA**

**Milda Anggraeni N\***

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia  
[mildaangraeni2018@gmail.com](mailto:mildaangraeni2018@gmail.com)

**Sholla Daifina F**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

**Naufal Rafas Sultan**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

**Serllyta Nova Ramadhan**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

### **ABSTRACT**

*Based on case number 574 of 2020, the Bandung District Court against a young man who was involved in drugs and was legally and convincingly proven guilty of committing the offense of "Demanding, storing, controlling, or giving Narcotics Group I is not a plant", as regulated and should be punished in Article 112 paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, according to the Case Study of the Decision of the Bandung District Court Number 574 of 2020 against young children involved with drugs. The purpose of this study is to find out how judges consider the law in making decisions against children related to drugs and to see how the law guarantees for teenagers as perpetrators of drug offenses and how the juridical examination of drug crimes against young people who fall into drugs. In analyzing this research, the methodological strategy used is qualitative technique, in particular by utilizing information gathering procedures that are carried out in an integrated manner by emphasizing the importance of generalization. The conclusion in this study is that the judge's considerations in passing his legal decision on minors involved in drugs in the case of choice of court number 574 of 2020 Bandung District Court regarding minors related to drugs and proven valid and convincingly wrong, and legal protection for adolescents as perpetrators of treatment violations where children who are bound to drugs are required to receive supervision, action, treatment, and recovery by the public and local authorities as well as a juridical examination of criminal decisions against children involved in drugs. With related regulations which in the Child Protection Law Number 23 of 2002 article 59 says that children who are bound in drug addiction should be the government and*

*other foundations are obliged to be responsible for providing special guarantees to teenagers.*

**Keywords:** *Narcotics for Minors; Child Narcotics Regulations; Decision Against Children*

### **ABSTRAK**

Berdasarkan *kasus* nomor 574 Tahun 2020, Pengadilan Negeri Bandung terhadap seorang pemuda yang terlibat narkoba dan dengan sah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Menuntut, menyimpan, menguasai, atau memberikan Narkotika Golongan I bukanlah tanaman”, sebagaimana diatur dan patut dipidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574 Tahun 2020 terhadap anak yang muda terlibat dengan narkoba. Maksud penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan hukum dalam mengambil keputusan terhadap anak yang terkait dengan narkoba dan guna melihat bagaimana hukum jaminan bagi remaja sebagai pelaku pelanggaran narkoba dan bagaimana pemeriksaan yuridis terhadap tindak pidana narkoba terhadap anak-anak muda yang terjerumus narkoba. Dalam menganalisa penelitian ini, strategi metodologi yang digunakan adalah teknik kualitatif, khususnya dengan memanfaatkan prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan secara terpadu dengan menekankan pentingnya generalisasi. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum keputusannya terhadap anak di bawah umur yang terlibat narkoba dalam perkara pilihan pengadilan nomor 574 Tahun 2020 Pengadilan Negeri Bandung mengenai anak di bawah umur terkait narkoba dan terbukti sah dan meyakinkan salah, dan perlindungan hukum bagi remaja sebagai pelaku pelanggaran pengobatan dimana anak-anak yang terikat narkoba wajib mendapatkan pengawasan, penindakan, pengobatan, dan pemulihan oleh otoritas publik dan wilayah setempat serta pemeriksaan yuridis atas putusan pidana terhadap anak-anak yang terlibat narkoba. dengan peraturan terkait yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 mengatakan anak-anak yang terikat dalam kecanduan narkoba seharusnya pemerintahan dan yayasan lain berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk memberikan jaminan khusus kepada anak remaja.

**Kata Kunci:** Narkotika Anak Belum Dewasa; Peraturan Narkotika Anak; Putusan Terhadap Anak.

## **PENDAHULUAN**

Dalam hubungan diantara individu-individu masyarakat yang satu dengan lainnya, terdapat pergaulan. Pergaulan yang dalam jangka panjang mendorong isu hukum. Salah satu ilustrasi dari kejadian ini adalah penggunaan obat-obatan terlarang yang akhir-akhir ini menjadi sangat meresahkan dalam perbaikan etika usia muda di Indonesia, yang telah menjadi isu publik dan isu dunia yang tidak pernah berhenti mengenai sebab, akibat dan penyebarannya. Ini menyambut tanggapan yang berbeda dari berbagai tingkat masyarakat dan otoritas publik untuk melacak cara paling efektif untuk mengatasi masalah ini.

Merebaknya penggunaan obat-obatan terlarang di Indonesia saat ini semakin meluas dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin membingungkan. Kecanduan zat dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, mendalam dan perilaku di arena publik. Penggunaan narkoba kronis sekarang pada tingkat pengguna di kalangan anak muda yang belum dewasa. Isu kecanduan narkoba di kalangan remaja serta pelajar dianggap sulit untuk bertahan, dikarenakan permasalahannya mencakup banyak faktor dari setiap individu yang berkepentingan, seperti otoritas publik, otoritas, lingkungan setempat, keluarga. Maka upaya diharapkan dapat mendorong dan menjaga terhadap penggunaan obat-obatan terlarang dengan tujuan agar anak-anak diselamatkan karena anak-anak sebagai bagian dari usia yang lebih muda adalah pengganti standar perjuangan negara dan anak-anak adalah potensi manusia masa depan. Nasib, merekalah yang berperan dalam menentukan latar belakang sejarah negara sekaligus cerminan mentalitas kehidupan negara (Soetodjo, 2008).

Hingga saat ini, isu anak remaja sebagai biang keladi aksi kriminalitas dapat dikatakan sangat menonjol dari Pemerintahan. Anak-anak sebagai pelaku kejahatan, dengan beberapa pelaku kejahatan, telah sering diusulkan kepada Pemerintahan untuk mencari pendekatan yang memberikan perlindungan anak. Selain persyaratan jaminan hukum bagi anak yang menjadi korban pelanggaran, ada juga persyaratan jaminan hukum bagi anak yang belum dewasa sebagai pelaku pelanggaran. Di Indonesia, peraturan dan pedoman telah diberikan untuk melindungi kepentingan anak-anak sebagai peku atau penyintas kejahatan, namun pelaku kejahatan dikota-kota besar tetap saja makin meningkat.

Seorang anak yang belum dewasa masih labil dalam menghadapi perasaannya yang sering berubah-ubah, mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, dalam beberapa kasus mendorong mereka ke hal-hal yang negatif. Anak-anak yang belum dewasa pada usia ini merupakan masa peralihan dari remaja ke dewasa, mereka masih rendah dalam menolak ajakan negatif dari teman, apalagi jika ada kompensasi dari

temannya bahwa obat itu enak dan berubah menjadi tanda sebagai anak muda yang gaul dikombinasikan dengan lingkungan sosial di kalangan remaja. yang pada umumnya akan buruk, mempermudah para pengedar untuk meawarkan narkoba, bahkan di kalangan anak-anak di sana-sini membawa mereka ke hal-hal negatif, mempermudah para pengedar untuk menawarkan narkobanya, dan selanjutnya membuat kecanduan narkoba bertindak lebih normal.

Penulis berpendapat bahwa banyaknya penyimpangan perilaku atau tindakan yang menyalahgunakan peraturan dan pedoman yang dilakukan oleh anak-anak remaja, mengingat cara hidup dan gaya hidup orangtua tertentu sudah mencapai perubahan sosial didalam kehidupan individu yang secara signifikan mempengaruhi kualitas dan perilaku anak muda. Demikian pula anak-anak yang kurang ataupun tidak mendapat perhatian, pengarahan serta kepedulian dalam menciptakan mentalitas, perubahan cara berperilaku, serta pengawasan orangtua, wali, atau orang tua pengasuhan sserta lingkungan sosial yang kurang baik dapat membuat anak terjerumus ke dalam demonstrasi kriminal.

Karena kecanduan narkoba pada anak belum dewasa, beberapa dari mereka memiliki alasan karena mereka perlu mencobanya mengingat pengaruh lingkungannya. Seorang anak yang masih di bawah umur atau tidak adanya perhatian dari walinya dapat membuat seorang anak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Karena kegiatan-kegiatan tersebut, jelas anak muda itu harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya, lebih tepatnya dengan melaksanakan hukuman sesuai dengan pedoman pidana. Dalam penertiban pidana, pemolisian dengan tujuan tegas menyelesaikan hak-hak anak dengan mempertimbangkan dampak buruk tindak pidana bagi anak.

Untuk masalah pemakaian obat terlarang dikalangan anak muda/remaja, banyak peneliti yang lainnya telah melakukannya, namun untuk Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574 Tahun 2020, tidak ada yang secara eksplisit meneliti kasus tersebut. Hukuman pidana seorang penjahat harus diselesaikan oleh hakim jika semuanya gagal, dan hanya untuk mendukung anak itu. Jadi ini mengharapkan hakim untuk fokus pada keseimbangan dan permintaan kesetaraan dari anak-anak dan msyarakat yang terkena dampak kesalahan. Upaya yang dibatasi (pengurungan, kesulitan kebebasan tertentu) tidak boleh diselesaikan agar tidak memperlambat proses penegakan hukum.

Dalam keputusan nomor 574 Tahun 2020 Pengadilan Negeri Bandung terhadap anak remaja yang terlibat narkoba dan secara sah terbukti dan bersalah karena melakukan pelanggaran "Memiliki, menyimpan, menguasai atau memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diarahkan dan patut dipidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dengan alasan bahwa pencipta berkeinginan untuk mengangkatnya dalam suatu peninjauan kembali dengan judul memimpin Studi Kasus di Kabupaten Bandung. Putusan Pengadilan Nomor 574 Tahun 2020 tentang Remaja yang Terlibat Narkoba.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pada penelitian ini digunakan cara menelaah pada teori-teori, konsep-konsep, asas – asas aturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan aturan primer. Selain itu, pendekatan ini juga dikenal menggunakan pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara megusut buku – buku, peraturan perundang – undangan & dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Narkotika**

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff dalam Mardani (2008), Narkotika merupakan zat – zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran yang disebabkan oleh zat – zat tersebut mempengaruhi sistem susunan saraf sentra, narkotika yang dimaksud termasuk jenis candu yakni morphine, codein, heroin dan candu sintetis yakni meperidine, methadone. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 1, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan.

### **Hukuman Bagi Anak Dibawah Umur**

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu bentuk usaha dalam melindungi hak dan kewajiban anak untuk memperoleh atau mempertahankan hak untuk hidup serta memiliki kehidupan yang layak dan dapat tumbuh berkembang (Edi, 2017). Perlindungan hukum terhadap anak diperlukan karena adanya kekurangan dalam masyarakat untuk melindungi anak secara fisik maupun mental, sehingga diperlukan perlindungan yang khusus (Marlina, 2009). Berdasarkan Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan. Anak yang dimaksud merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum menginjak umur 18 tahun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574 Tahun 2020.**

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi data dari Pengadilan Negeri Bandung dikarenakan adanya peningkatan kasus narkoba di Kota Bandung sangat tinggi. Mengacu berdasarkan hasil Survei Angka Penyalahgunaan Narkoba 2019 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (2020), angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia 1,80% atau setara dengan sekitar 3.419.188 orang dari seluruh Indonesia.

Hal ini meningkat 0,03% dibandingkan angka nasional tahun 2017 1,77%. Berdasarkan wilayah, angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat 0,40% atau sekitar 68.042 orang.

Mengenai situasi penggunaan jarum suntik, Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pecandu jarum suntik terbanyak yaitu mencapai 20.000 orang di seluruh Jawa Barat, dimana total 13.608 orang, sisanya sekitar 54.433 pengguna narkoba yang tidak menggunakan obat-obatan melalui suntikan. Di Kota Bandung banyak sekali pengguna narkoba suntik, para pengguna narkoba suntik di Kota Bandung kebanyakan adalah mereka yang menggunakan subuxone (mengandung obat golongan III Buprenorfina).

Berdasarkan keputusan pengadilan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan. Menimbang, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan dan pedoman penting lainnya, serta beberapa pertimbangan hukum oleh hakim, terhadap para pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika yang luar biasa adalah sesuai pilihan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Putusan Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN.Bdg:

Berdasarkan keputusan hakim yang ditunjuk Nomor: 574/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang menyatakan bahwa Terdakwa REFLI NAPHIL ARIFIN Bin UJANG ARIFIN, telah secara sah dibuktikan dan bersalah melakukan tindakan yang tidak benar "tanpa kebebasan atau melawan hukum" memiliki, menyimpan, mengendalikan, atau memberikan opiat kelas I, bukan tumbuhan";

Serta memaksakan hukuman terhadap Terdakwa yang melanggar hukum, selanjutnya dengan penahanan selama : 6 tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (800.000.000 rupiah) memberikan bahwa dalam hal denda tidak dibayar diganti dengan penahanan selama 2 bulan;

Selain itu disebutkan masa kurungan yang sudah dijalani oleh termohon dipotong seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 paket narkoba berjenis sabu dalam plastik klip bening dalam lakban hitam;
2. 1 paket narkoba berjenis sabu di dalam plastik klip bening;
3. Keseluruhan bobot bersih sebelum uji lab 3,21 gram dan bobot bersih setelah uji lab 2, 98 gram;
4. Alat hisap sabu ;
5. 1 (satu) buah handphone MEIZU warna putih silver ; Dirampas untuk dimusnahkan ;

Ada juga pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Anak yang belum Dewasa**

Isu publik yang dipandang signifikan oleh pemerintahan, khususnya penyebarluasan dan penyalahgunaan obat adalah salah satu yang dapat merusak kepercayaan anak-anak muda di Indonesia. Dengan cara ini, otoritas publik memberikan pertimbangan yang luar biasa untuk pengobatan penggunaan narkoba kronis. Di negara kita, masalah penggunaan obat-obatan terlarang tanpa batas semakin meluas. Jenis pengaruh yang mengalir karena penggunaan obat-obatan terlarang juga semakin berbeda, dan upaya untuk mengalahkan penggunaan obat-obatan kronis adalah langkah-langkah yang sulit dilakukan. Dalam penggunaan opiat yang dengan sengaja disalahgunakan oleh individu yang menggunakannya merupakan demonstrasi yang tidak sah. Apabila seseorang secara terus-menerus, menyalahgunakan Narkoba maka orang ini akan ada dalam kondisi berketergantungan Narkoba, baik psikis ataupun fisiknya.

Untuk mengalahkan penggunaan narkoba memerlukan pengupayaan terpadu dan menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penyalahgunaan, pengobatan dan pemulihan. Alasan penggunaan narkoba diakibatkan oleh berbagai factor yaitu:

1. Faktor letak geografis Indonesia;
2. Faktor ekonomis;
3. Faktor mendapatkan obat;
4. Faktor keluarga dan masyarakat;
5. Faktor individu;
6. Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakan.

Teknik paling efektif untuk mencegah serta membunuh penggunaan narkoba yaitu strategi promotif dan preventif. Upaya nyata dan kuat yaitu represif dan upaya sadar lainnya yaitu penyembuhan dan rehabilitatif.

#### 1. Promotif

Program promotif ini sering disinggung sebagai program kehati-hatian ataupun program pelatihan. Dalam program ini, sasaran pelatihan yaitu masyarakat lokal yang belum pernah memanfaatkan atau ingin tahu tentang narkoba dengan cara apapun. Pedoman yang dipatuhi oleh program ini adalah untuk memperluas lapangan kerja dan kegiatan masyarakat setempat sehingga perkumpulan ini menjadikan sejahtera maka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memakai narkoba. Jenis program yang ditawarkan meliputi persiapan, dialog interaktif dan lain-lain dalam fokus pada kelompok belajar, olahraga ataupun kelompok bisnis.

#### 2. Preventif

Program preventif sebagai program counteraction dimana program ini difokuskan pada individu sehat yang belum mengetahui obat sehingga mereka mengenal detail obat yang rumit sehingga mereka tidak ingin untuk menanganinya. Selain dilakukannya oleh otoritas publik, program ini efektif apabila didukung oleh sebuah perusahaan atau berbagai yayasan khususnya lembaga-lembaga terkait, asosiasi non-legislatif, afiliasi, asosiasi daerah dan lain-lain. Struktur dan rencana latihan dalam program pencegahan ini:

##### a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program memberikan informasi dari pembicara kepada audiens mengenai risiko penggunaan narkoba. Misi ini hanya memberi informasinya untuk anggota audiens, tanpa Tanya jawab. Terkadang apa yang disampaikan pembicara berupa blueprint serta merupakan informasi umum. Informasi ini biasanya disampaikan oleh perintis daerah setempat. Misi ini juga pun didukung melalui bendera spanduk atau papan. Pesan yang disampaikan berupa amanat untuk menghindari penggunaan narkoba tanpa menjelaskan narkoba secara mendalam.

##### b. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Pengarahan ini lebih merupakan pertukaran yang disertai dengan diskusi interaktif. Strukturnya dapat berupa kelas atau pembicaraan. Alasan diadakannya pengarahan ini guna mengkaji beberapa isu terkait narkoba agar masyarakatnya menjadi lebih sadar akan hal itu dan tidak tertarik untuk memakainya setelah program ini diikuti. Materi program ini biasanya disampaikan oleh para ahli seperti spesialis, analis, polisi, ahli hukum atau sosiolog sesuai dengan topik pengarahan.

##### c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Penting untuk pendidikan sertamempersiapkan diri dalam kelompok masyarakatnya sehingga usaha untuk menangani penggunaan narkoba secara lokal menjadi lebih layak. Dalam program ini penyajian obat-obatan akan ditelaah secara detail yang akan dibarengi dengan reproduksi penanggulangan, khususnya berdiskusi, percakapan serta kegiatan untuk membantu korban. Program ini biasanya diselesaikan di yayasan instruktif seperti sekolah atau lapangan dan mencakup orang-orang yang sifatnya profesional.

- d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Dalam program ini telah menjelma menjadi usaha untuk pihak-pihak yang berwenang, misalnya kepolisian, Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dst. Tujuannya agar obat-obatan dan bahan-bahannya tidak disalurkan secara tidak terduga secara lokal, melainkan dengan mempertimbangkan jumlah dan kapasitas petugas yang ditetapkan, program ini masih belum maksimal dijalankan.

### 3. Kuratif

Program ini disebut juga program pengobatan yang difokuskan pada klien narkoba. Motivasi di balik program ini yaitu untuk membantu menyembuhkan penyakit akibat penggunaan obat, serta menghentikan penggunaan narkoba. Tidak sembarang orang bisa merawat klien narkoba, hanya spesialis yang sudah berkonsentrasi pada obat-obatan secara eksplisit diizinkan untuk merawat dan memperbaiki klien obat tersebut. Perawatan ini sangat berbelit-belit dan membutuhkan toleransi dalam menjalaninya. Jalan menuju hasil pengobatan ini yaitu kerjasama diantara spesialis, pasien dan keluarganya. Didalam program ini bentuk kerja sama yang dilakukan adalah:

- a. Menghentikan dengan segera;
- b. Pengobatan kondisi medis yang terjadi karena akhir dan penggunaan obat (detoksifikasi);
- c. Pengobatan kerusakan organ karena penggunaan obat;
- d. Pengobatan berbagai infeksi yang memerlukan pengobatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lain-lain. Perawatan ini sangat membingungkan serta mahal. Sementara, tingkat kesembuhan dari obat ini tidak luar biasa karena hasil penghentian penggunaan obat-obatan terlarang bergantung pada jenis obat yang digunakan, jangka waktu penggunaan obat, porsi yang digunakan, kesadaran pasien, disposisi keluarga pasien dan hubungan antara pasien dan organisasi penjual.

Disisi lain bahaya berbagai penyakit seperti HIV/AIDS juga berpengaruh, meskipun cenderung terbebas dari ketergantungan narkoba namun jika Anda tertular penyakit misalnya AIDS, tentu tidak bisa dianggap berhasil secara nyata.

#### 4. Rehabilitatif

Program ini sebagai upaya untuk membangun kembali kesehatan mental atau fisik yang terfokus pada para korban narkoba yang sudah menjalankan program remedial cukup lama. Bertujuan agar ia tidak memanfaatkan serta dapat terbebas dari penyakit yang menghinggapinya karena penggunaan obat sebelumnya. Kerusakan nyata, gangguan mental dan penyakit yang didapat seperti HIV/AIDS sebagian besar datang untuk mengobati klien. Oleh karena itu pengobatan obat tanpa program pemulihan adalah sia-sia. Setelah sembuh, masih banyaknya permasalahan yang wajib diperhatikan oleh klien sebelumnya, yang paling mengerikan yaitu korban akan merasa sedih sesudah mereka menyadari bahwa mereka telah tertular penyakit seperti HIV/AIDS dan sangat ingin mengakhiri diri. Pendekatan yang paling terkenal untuk mengakhiri semuanya adalah dengan memasukkan bagian obat yang tidak masuk akal yang membuat klien mengalami Over Dosis). Cara alternatif yang sering dipakai dalam mengakhiri itu semua adalah dengan meloncat dari suatu ketinggian, membenturkan kepalanya ke tembok ataupun dengan sengaja melemparkan diri untuk bertabrakan dengan kendaraan yang lewat. Ada banyak upaya penyembuhan, namun pencapaian sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan khusus dari yayasan yang mengatasi program pemulihan ini, perhatian serta kesungguhan pasien dalam memulihkan diri dan bantuan partisipasi antara korban, keluarga serta organisasi.

Masalah yang sering muncul serta sangat sulit untuk dihilangi yaitu mencegah terjadinya kekambuhan setelah pasien menjalani pengobatan. Kekambuhan ini dibuat oleh dorongan yang kuat karena salah satu sifat obat yang disebut berkelanjutan. Metode terbaik untuk mengelola ini yaitu dengan memulihkan fisik dan psikis Untuk klien psikotropika, tingkat pencapaian sesudah pengobatan dalam banyak kasus membuahkan hasil, bahkan 100% ada yang sembuh.

#### 5. Represif

Ini adalah program yang direncanakan untuk membuat langkah hukum terhadap pembuat, penjual, vendor dan klien obat. Program ini sebagai bagian administrasi yang wajib untuk menyaring dan mengontrol pembuatan atau pendistribusian obat. Demikian juga, itu juga tampak sebagai tindakan terhadap klien yang mengabaikan peraturan obat-obatan. Perusahaan yang terkait dengan program ini antara lain kepolisian, Menteri Kesehatan, BPOM, Imigrasi, Bea dan

Cukai, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan. Ketika peredaran gelap obat-obatan begitu luas, tidak dapat dipungkiri diharapkan kerjasama daerah, khususnya LSM serta kelembagaan sosial lainnya untuk ikut membantu pihak yang berwenang, juga harus mengambil bagian, pada dasarnya melaporkan semua hal yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dalam keadaan mereka saat ini. Untuk bekerja dengan kerjasama daerah setempat, polisi harus secara efektif mengambil bagian dalam menyampaikan pesan dan ajakan untuk menjawab polisi dengan asumsi mereka melihat latihan penggunaan narkoba kronis. Sertakan juga nomor dan alamat yang bisa dihubungi agar individu tidak bingung saat harus melapor.

Mengungkap pelanggaran obat-obatan seperti ini, jelas, secara tidak langsung membahayakan keamanan pelapor, karena organisasi narkoba tidak diragukan lagi tidak menyatakan bahwa latihan mereka harus diikuti dan diketahui oleh para ahli. Karena itu kewajiban polisi untuk menjaga keberadaan pelapor dan tetap diam tentang karakternya. Masalah penggunaan narkoba adalah masalah rumit yang sebagian besar disebabkan oleh 3 faktor, lebih spesifik: factor individu, alam/sosial dan faktor aksesibilitas, menandakan penangkalan penggunaan narkoba yang mendesak memerlukan metodologi yang terintegrasi dan lengkap. Metodologi apa pun yang diambil dengan mengabaikan ketiga factor ini akan berulang. Dengan cara ini, tugas semua bidang penting termasuk wali, pendidik, perintis daerah, perintis ketat, kelompok pemuda dan LSM lokal, dalam penanggulangan narkoba sangat penting.

1. Peran remaja
  - a. Melatih ketrampilannya.
  - b. Aktiivtas pilihan untuk mengisi waktu luang, misalnya olahraga, seni serta lainnya.
2. Peran orangtua
  - a. Menjadikan rumah tangga yang kokoh, rukun, penuh kasih sayang, hangat sertasaling berkomunikasi.
  - b. Membesarkan, mengajar anak-anak muda yang hebat.
  - c. Jadilah contoh yang baik.
  - d. Ikuti organisasi orangtua.
  - e. Pedoman keluarga asuh dalam hal pengobatan keluarga bebas narkoba.
  - f. Jadilah pengawas yang layak.
3. Peran Tokoh Masyarakat
  - a. Ikut serta dalam pengendalian narkoba dan pelaksanaan UU.
  - b. Upaya pengarahan, misi pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang.

- c. Menyinggung korban obat untuk posisi pengobatan.
- d. Perencanaan, pelaksanaan serta menyusun program antisipasi penggunaan narkoba.

Masyarakat memiliki peran terpenting dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sehingga perlu dilakukan hal seperti dibawah ini :

1. Paham dengan permasalahan menyalahgunakan narkoba, mencegah serta menanggulangiya.
2. Mengamati keadaan dilingkungannya.
3. Menggalang kemampuan masyarakatnya yang bisa membantu menanggulangnya, khususnya orangtua, sekolah, lembaga sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
4. Mengarahkan, memberdayakan dan mengendalikan pembangunan daerah setempat.

Cara paling efektif untuk memindahkan area lokal dengan tahapan:

1. bertatap muka dan bicara dengan terbuka motivasi di balik gerakannya.
2. Mengadakan gathering untuk membina program kerja.
3. Libatkan perintis kelompok masyarakat, asosiasi sosial, tokoh agama dan kemungkinan daerah yang ada.
4. Memberikan pemahaman terkait permasalahan penggunaan narkoba dimana masalah ini bukan menjadi kewajiban otoritas publik tetapi juga daerah. Metodologi untuk mencegah penggunaan napza secara lokal harus dimungkinkan melalui kemajuan yang menyertainya.

a. Pelatihan

Rencanakan serta arahkan kelas instruksional untuk kelompok masyarakatnya yang berbeda, misalnya, wali, pelopor daerah setempat, kelompok pemuda tentang metodologi penghindaran, kemampuan pengasuhan, persiapan kerja untuk anaknya dan lainnya.

b. Kebijakan

Kelompok masyarakat perlu menyusun strategi serta pedoman dalam hal penghindaran dan pengendalian obat-obatan dan obat-obatan lainnya.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Pelopor daerah dapat menyemangati dan mempersiapkan daerah, khususnya anak-anak muda, untuk menjadi dinamis dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan kegiatan-kegiatan daerah, seperti layanan masyarakat, mendukung kerapihan, kesejahteraan, serta penghijauan lingkungan

d. Mempromosikan Hidup Sehat

Perintis daerah bisa menyelenggarakan program yang berfokus pada kemajuan kehidupan yang sehat, misalnya jalan-jalan, lomba olahraga, aerobatik bersama, hiburan bersama, dan sebagainya.

e. Metode referensi

Perintis daerah setempat dapat membantu orang-orang yang tidak berdaya atau yang menjadi korban pengobatan guna memperoleh pengobatan klinis, perawatan ataupun pemulihan sosial melalui kerangka acuan atau strategi yang disepakatinya.

f. Membentuk Kelompok Konseling

Penyelenggaraan kelompok pengarah dari individu-individu setempat, perintis wilayah setempat atau paguyuban-paguyuban sosial setempat, sebagai relawan untuk memberikan wawancara/pembinaan kepada masyarakat ataupun anak-anak yang mempunyai permasalahan individu atau tidak berdaya atau sudah menjadi korban pengobatan

g. Organisasi

Landasan teknik untuk hubungan kerjasama diantara satu sama lain dan dengan perintis area formal/santai sangat penting untuk bekerja sama dan mengembangkan koordinasi lebih lanjut dalam mencegah penggunaan obat-obatan terlarang di lingkungan tersebut. Di daerah yang dilanda pandemi obat, hasilnya sangat jelas. Meskipun individu yang terkena dampak narkoba menjadi tidak berguna, kehadiran mereka sangat mengganggu dan bahkan memusnahkan kehidupan sehari-hari, merusak keamanan ekologis, dan memicu demonstrasi kriminal di arena publik. Keadaan yang mengerikan ini telah menyebabkan individu benar-benar stres dan merasa lemah dan individu telah memulai konflik melawan narkoba.

Pengalaman dalam mencegah penggunaan narkoba kronis di luar dan di dalam negeri menunjukkan bahwa penangkalan kecanduan zat yang kuat membutuhkan pekerjaan yang berfungsi dari semua lapisan masyarakat termasuk orangtua, masyarakat dan tokoh agama, kelompok pemuda dan kelompok masyarakat lainnya. Kerjasama dan upaya bersama oleh semua lapisan masyarakat adalah sistem kunci untuk menjawab secara multi-disiplin masalah penggunaan narkoba yang sangat membingungkan. Kami memahami bahwa masalah penggunaan obat-obatan terlarang adalah konsekuensi dari kolaborasi berbagai faktor seperti aksesibilitas obat itu sendiri, bagian dari karakter dan cara berperilaku individu.

Dengan kenyataan ini, tampaknya tidak adanya kerangka ataupun kelompok tunggal yang bisa membunuh kecanduan zat dalam situasi mereka saat ini. Otoritas publik saja tidak bisa mengurus penggunaan narkoba sendirian. Masalah kecanduan zat yang sangat membingungkan ini sebenarnya membutuhkan perawatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, dengan kerjasama yang dinamis dari daerah, baik secara eksklusif ataupun dalam kelompok yang mungkin dapat membantu usia yang lebih muda dengan mencegah penggunaan narkoba kronis.

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Dewasa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba.**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan mengenai keamanan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

1. Melindungi
2. Adil
3. Tidak mendiskriminasi
4. Kesejahteraan anak muda
5. Penghargaan untuk anak
6. Ketahanan dan perkembangan
7. Pengajaran dan pelatihan anak-anak
8. Proposional
9. Kesulitan kebebasan dan pembedaan jika semuanya gagal
10. Kontra penghindaran

Dengan menimbang beban pengesahan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574 Tahun 2020, maka dapat dipastikan benar dan sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berbagai peraturan dan pedomannya. Permintaan terkait lainnya.

Meskipun anak yang dimaksud dalam pilihan tersebut dikatakan telah melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapat jaminan hukum sesuai pengaturan dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Mengingat sebenarnya anak muda itu hanya mengikuti permintaan ayahnya tanpa adanya kemauan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia melakukan ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orangnya. Jelas kekurangannya terletak pada ayah yang sudah menjerumuskan anaknya.

Dalam UU SPPA dikenal istilah pengalihan, yang merupakan peralihan dari cara penyelesaian perkara yang paling umum di pengadilan ke jalan penyelesaian di luar pengadilan. Menelusuri Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan dan pedoman penting lainnya, dinyatakan bahwa pelaksanaan redirection dalam penegakan hukum remaja harus terus diupayakan, mengingat dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengalihan dalam hal apapun dapat diterapkan pada pelanggaran tanpa korban, dimana tindak pidana adalah perbuatan yang tidak menimbulkan korban, maka pada saat itu anak-anak sebagai pelaku di sini juga menjadi korban. Berkaitan dengan hal tersebut,

pengalihan harus dilakukan oleh para ahli dengan pelakunya serta keluarganya, konselor wilayah setempat, dan dapat mengikutsertakan para perintis wilayah setempat untuk mencari satu-satunya pengaturan dengan menggarisbawahi pembangunan kembali ke keadaannya dan tidak melawan atau disebut dengan metodologi secara bersama-sama. Ekuitas yang mendukung (helpful equity). Pengertian pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU SPPA dapat berupa penyerahan kepada orangtua, rehabilitasi medis dan psikososial, serta bersekolah atau mempersiapkan diri di yayasan pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dengan batas 3 (90 hari). Penyelesaian di luar siklus hukum seharusnya memiliki opsi untuk memberikan rasa keadilan kepada anak-anak yang berjuang melawan hukum dan dengan berfokus pada kesejahteraan anak.

Sanksi yang dijatuhkan pada anak-anak patut dipertimbangkan, mengingat anak-anak ialah subjek hukum yang sangat luar biasa sifatnya yang tidak sama dengan subyek hukum bagi orang dewasa pada umumnya yang memerlukan perlakuan khusus juga. Artinya, dengan asumsi bahwa penggunaan izin pada orang dewasa dianggap tidak memadai untuk tindakan pencegahan kejahatan karena berbagai konsekuensi merugikan yang ditimbulkannya, maka, penggunaan izin terhadap anak-anak akan memiliki dampak negatif yang lebih luas. konsekuensi. Anak-anak muda akan menyebabkan konsekuensi buruk yang berbeda yaitu:

1. Anak-anak menjadi lebih menguasai tentang perbuatan salah.
2. Anak-anak diberi nama yang mengerikan oleh masyarakat yang disebut aib.
3. Masyarakat menampik keberadaan narapidana anak sebelumnya.
4. Masa depan anak suram.

Sehubungan dengan penggunaan penjara untuk anak-anak, itu berdampak pada kemajuan anak-anak dimasyarakat, termasuk:

1. Dehumanisasi

Dehumanisasi adalah proses mengasingkan yang dilakukan oleh daerah terhadap mantan narapidana. Hal ini bisa terjadi dalam struktur yang berbeda, misalnya disposisi negatif terhadap narapidana anak sebelumnya, sikap meniadakan kehadiran narapidana anak sebelumnya baik secara langsung maupun tersirat, ejekan, dan segala tingkah laku yang dapat menempatkan anak dalam kurungan baik mental maupun mental. secara sosial.

2. Stigmatisasi

Stigma ialah penandaan atau penamaan kejahatan kepada orang-orang yang telah menghadapi penerapan kriminal, khususnya kesalahan kesulitan kebebasan.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak-anak bukanlah cara atau pengaturan utama yang seharusnya dimungkinkan dengan asumsi bahwa

itu diharapkan sebagai upaya preventif atau premotif untuk lebih mengembangkan anak-anak sehingga mereka menjadi orang yang lebih baik dari sekarang dan tidak mengulangi pelanggaran mereka. Kemudian ada lagi alternatif cara, misalnya Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) bagi anak-anak, kantor atau instansi yang menangani penjaminan anak atau yayasan bantuan sosial pemerintah, dan dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial adalah suatu rangkaian latihan penyembuhan yang terkoordinasi, baik fisik, mental dan sosial, dengan tujuan agar anak dapat kembali melakukan kemampuan sosial dalam kehidupan di mata masyarakat. Pemulihan sosial secara signifikan lebih menguntungkan bagi nasib anak.

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan pilihan pengadilan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan. Menimbang, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan dan pedoman penting lainnya, serta beberapa pertimbangan hukum oleh hakim, terhadap para pelaku Pembuktian tindak pidana penganiayaan Narkotika menyatakan bahwa Terdakwa REFLI NAPHIL ARIFIN Bin UJANG ARIFIN, secara sah telah terbukti dan bersalah karena melakukan suatu perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum mempunyai, menyimpan, menguasai, atau memberikan opiat golongan I, bukan tumbuhan. Penyebarluasan dan penyalahgunaan obat-obatan adalah sesuatu yang dapat mencemarkan moral anak-anak negara di Indonesia. Oleh karena itu, otoritas publik memberikan pertimbangan yang luar biasa terhadap pengobatan kecanduan narkoba.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang kronis diperlukan upaya yang terkoordinasi dan tuntas yang meliputi upaya preventif, represif, pengobatan dan pemulihan, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana. Hukum Acara dan peraturan dan pedoman terkait lainnya. Pembebanan wewenang kepada anak-anak perlu dipertimbangkan, mengingat anak-anak adalah subyek hukum yang sifatnya sangat luar biasa yang tidak sama dengan subyek hukum bagi orang dewasa pada umumnya yang memerlukan perlakuan khusus juga.

## **SARAN**

Penjatuhan pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum diberikan upaya pengalihan terlebih dahulu. Pemahaman diantara keluarga pelaku, pelaku serta pihak terkait harus fokus pada kesejahteraan anak

dengan membawa anak ke Rehabilitasi Sosial untuk masa depan yang makin baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BNN, H. (2020). *BNN Kota Bandung Lakukan Press Release Akhir Tahun 2020*. BNN Kota Bandung. <https://bandungkota.bnn.go.id/bnn-kota-bandung-lakukan-press-release-akhir-tahun-2020/>
- Edi, D. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana Pencurian*. Universitas Mataram.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo.
- Marlina. (2009). *Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.